



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PUBLIKASI, TEKNOLOGI DAN INOVASI, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN MAHASISWA

Nomor : 182/KS/C-3/UPS/VII/2025

Nomor : W.13-HH.04.05-222

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (8-7-2025) bertempat di Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIQULLOH** Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Nomor 135/SK/C/YPP/XI/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km. 1 Kota Tegal, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **HENI SUSILA WARDOYO** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan publikasi, teknologi dan inovasi, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai landasan kerja sama dalam:

- a. Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
- b. Pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk Pegawai / Staf di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan formal di Universitas Pancasakti Tegal;
- d. Pengembangan kurikulum, magang, pelatihan, dan kegiatan akademik lainnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Fasilitasi peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam Program RPL di Universitas Pancasakti Tegal.
- b. Kolaborasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan magang, seminar, *workshop*, dan pelatihan bersama.
- d. Penyediaan narasumber dan/atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- e. Pengembangan program studi dan kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh unit kerja terkait dari masing-masing Para Pihak.

Pasal 4

EVALUASI DAN MONITORING

- a. Para Pihak sepakat untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- b. Evaluasi dan monitoring dilakukan oleh tim pelaksana yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
- c. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan program kerja sama ke depan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah Para Pihak secara tertulis.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- a. Apabila salah satu pihak mengalami keadaan kahar (force majeure) seperti bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, kerusakan, huru-hara, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, atau kejadian lain di luar kendali para pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka pihak tersebut dibebaskan dari kewajiban untuk sementara waktu selama keadaan kahar berlangsung.
- b. Pihak yang mengalami force majeure wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- c. Para Pihak akan melakukan musyawarah untuk menentukan langkah terbaik dalam menyikapi dampak force majeure terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.



TAUFIQULLOH



HENI SUSILA WARDOYO